



PUTUSAN
Nomor 160/Pid.B/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dery Ramud als Gereneng Bin Rasadi Ramud;
2. Tempat lahir : Kutambaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/30 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kutambaru Kec. Babussalam Kab. Aceh

7. Agama : Tenggara;
8. Pekerjaan : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Dery Ramud als Gereneng Bin Rasadi Ramud ditangkap pada tanggal 16 September 2023;

Terdakwa Dery Ramud als Gereneng Bin Rasadi Ramud ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 160/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DERY RAMUD Als GERENENG Bin RASADI RAMUD**, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **DERY RAMUD Als GERENENG Bin RASADI RAMUD**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 54 (lima Puluh Empat) Pcs Pakaian Berupa : Daster 10 (sepuluh) potong, Celana goyang 3 (tiga) potong, Rok 2 (dua) Potong, Celana leel/jeans 28 (dua puluh delapan) potong, Gamis 4 (empat) potong, legging 1 (satu) potong, one set 1 (satu) potong, Baju tidur 2 (dua) potong dan celana batik 3 (tiga) potong;
 - 24 (dua Puluh Empat) Pcs Pakain Berupa: 15 (lima belas) pcs Celana Jean, 9 (sembilan) Pcs Baju Kodok Jeans;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban RUDI ARIANDI Als RUDI Bin Alm HADO

4. Menghukum **Terdakwa DERY RAMUD Als GERENENG Bin RASADI RAMUD**, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **DERY RAMUD Als GERENENG Bin RASADI RAMUD** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Sekira pukul 04.30 Wib di Desa Kute Kutacane Kec. Babussalam kab. Aceh Tenggara tepatnya di Lingkungan III Pajak Impress tepatnya di Toko Baju milik saksi RUDI ARIANDI di Kota Kutacane Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil 54 (lima puluh empat) pcs pakaian berupa Daster 10 (sepuluh) potong, Celana goyang 3 (tiga) potong, Rok 2 (dua) Potong, Celana leel/jeans 28 (dua puluh delapan) potong, Gamis 4 (empat) potong, legging 1 (satu) potong, one set 1 (satu) potong, Baju tidur 2 (dua) potong dan celana batik 3 (tiga) potong serta 24 (Dua puluh empat) pcs pakaian berupa 15 (lima belas) pcs Celana Jean, 9 (sembilan) Pcs Baju Kodok Jeans. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi RUDI ARIANDI Als RUDI Bin Alm HADO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;** yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat dirumah terdakwa DERY RAMUD Als GERENENG tinggal di lingkungan III Pajak Impress Desa Kota Kutacane Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, kemudian terdakwa terbangun dari tidur lalu terdakwa keluar dari rumah dan pergi membeli nasi ke warung/kedai milik warga yang terdakwa tidak tahu namanya yang jaraknya dari rumah terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter dan setelah selesai membeli nasi terdakwa kembali lagi kerumah terdakwa untuk makan, kemudian setelah selesai makan terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng (daftar pencarian barang) dari pentilasi rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju kearah toko Saksi RUDI ARIANDI sesampainya didepan toko saksi RUDI ARIANDI terdakwa langsung merusak engsel pintu toko tersebut dengan menggunakan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Ktn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obeng yang telah terdakwa bawa sebelumnya dari rumah, kemudian setelah engsel pintu rusak toko tersebut terbuka lalu terdakwa masuk kedalam toko tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil pakaian yang ada didalam toko tersebut dan mengambil 1 (satu) Helai kain warna pink, kemudian terdakwa meletakan hasil curian tersebut di atas kain dan kain tersebut terdakwa ikat, lalu kain yang didalamnya sudah berisi pakaian dari toko saksi RUDI ARIANDI tersebut terdakwa bawa dengan cara memikulnya kerumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung meletakan dirumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi menuju kerumah saksi DEDI HERMSAKSI DEDI HERMANTO (Dalam Berkas Perkara Terpisah) yang berada di Desa Pulonas Baru Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, pada saat diperjalanan tepatnya posisi terdakwa di belakang Polres Aceh Tenggara terdakwa bertemu dengan saksi ANDI SAHPUTRA (Dalam Berkas Perkara Terpisah) memanggil terdakwa dan didatangi oleh saksi ANDI SAHPUTRA lalu mengatakan kepada terdakwa "apa tadi yang ko bawa?" dan terdakwa menjawab "baju", dan saksi ANDI SAHPUTRA menyakan kepada terdakwa "dari mana ko ambil, kalo dari pajak impres ini ga usah" lalu terdakwa menjawab "gak", dan saksi ANDI SAHPUTRA mengatakan kepada terdakwa "yaudah ikut aku" lalu terdakwa menyuruh saksi ANDI SAHPUTRA mengambil barang yang terdakwa simpan dirumah untuk di angkat kepinggir kali bulan. Kemudian saksi ANDI SAHPUTRA kembali bertanya kepada terdakwa "kau mau kemana?" lalu terdakwa menjawab "aku kesana". Selanjutnya terdakwa pergi kerumah saksi DEDI HERMANTO sesampainya dirumah saudar saksi DEDI HERMANTO terdakwa langsung mengetuk pintu sambil mengatakan "TO, TO" dan tidak berselang lama saksi DEDI HERMANTO keluar dari rumah dan pada saat itu saksi DEDI HERMANTO mengatakan "kae bang/apa bang", lalu terdakwa jawab "bantu aku be to", lalu saksi DEDI HERMANTO menjawab kembali "bantu Kae/bantu apa", lalu terdakwa jawab kembali "bantu aku be let barang ku simpan/bantu aku ada barang ada barang kusimpan" lalu saksi DEDI HERMANTO menjawab kembali "barang kae Bang/barang apa bang" terdakwa jawab kembali "kitech bantu be nahan soh adi ku jelaskan/ayu nanti kalau sudah sampai baru kujelaskan", selanjutnya terdakwa berjalan kaki lebih dulu ketempat barang-barang tersebut dan diikuti oleh saksi DEDI HERMANTO dari belakang menggunakan 1 (satu) mobil Grand Max Warna Hitam milik saksi DEDI HERMANTO

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di belakang Polres Aceh Tenggara lalu terdakwa langsung mengambil Kain yang berisikan Pakaian tersebut sebanyak berupa 54 (lima puluh empat) pcs pakaian berupa Daster 10 (sepuluh) potong, Celana goyang 3 (tiga) potong, Rok 2 (dua) Potong, Celana lee/jeans 28 (dua puluh delapan) potong, Gamis 4 (empat) potong, legging 1 (satu) potong, one set 1 (satu) potong, Baju tidur 2 (dua) potong dan celana batik 3 (tiga) potong, dan dibantu oleh saksi ANDI SAHPUTRA yang dimana saksi ANDI SAHPUTRA sudah menggu terdakwa ditempat tersebut dan pada saat itu terdakwa bertanya kembali kepada saksi ANDI SAHPUTRA "kemana satu lagi?" lalu saksi ANDI SAHPUTRA menjawab "dirumah, biar orang rumah ku yang jual, lumayan untuk jajan anak ku", lalu saksi ANDI SAHPUTRA mengambil 24 (Dua puluh empat) pcs pakaian berupa 15 (lima belas) pcs Celana Jean, 9 (sembilan) Pcs Baju Kodok Jeans unruk disimpan di rumahnya, lalu terdakwa bersama dengan saksi DEDI HERMANTO pergi kembali kerumah saksi DEDI HERMANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil warna Hitam yang dikemudikan oleh saksi DEDI HERMANTO dan sesampainya di rumah saksi DEDI HERMANTO lalu terdakwa mengatakan kepada saksi DEDI HERMANTO "nde barang tangkonen nde to/ini barang curian", lalu saksi DEDI HERMANTO menjawab "ulang gedi bang/jangan gitu bang", lalu terdakwa menjawab kembali "pokokne ende titip be hande/ini ku titip dulu disini", selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi DEDI HERMANTO menghitung barang hasil curian tersebut yang jumlahnya sekitar 64 (enam Puluh Empat) pcs terdiri dari baju, Daster, dan Celana Jeans perempuan, kemudian setelah selesai menghitung terdakwa keluar dari rumah saksi DEDI HERMANTO sekira Pukul 07.00 Wib, lalu terdakwa pergi membeli nasi setelah selesai membeli nasi tersebut terdakwa kembali kerumah saksi DEDI HERMANTO serta sesampainya di rumah saksi DEDI HERMANTO terdakwa bersama dengan saksi DEDI HERMANTO langsung makan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **DERY RAMUD AIS GERENENG Bin RASADI RAMUD**, saksi korban mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 10.356.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363

Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1:

RUDI ARIANDI Als RUDI Bin HADO (Alm), Tempat dan tanggal lahir, Desa Raja, tanggal 03 April Tahun 1983, Umur 40 Tahun, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Suku Alas, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir S1 (Tamat/berijazah), Alamat Desa Raja Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kehilangan pakaian di toko milik saksi;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 16 September 2023 di Desa Kute Kutacane Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara Tepatnya di Pajak Impress;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kehilangan di Toko milik saksi tersebut pada Hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 08.00 Wib setelah korban tiba di toko korban yang mana pintu toko sudah dalam keadaan terbuka sehingga saksi langsung melakukan pengecekan terhadap isi didalam toko milik saksi;
- Bahwa setelah saksi melakukan penghitungan terhadap jumlah pakaian diketahui telah hilang sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) potong;
- Bahwa pakaian yang hilang tersebut dalam kondisi masih baru, dikarenakan pakaian tersebut merupakan barang jualan milik saksi;
- Bahwa terhadap peristiwa tersebut kemudian saksi membuat laporan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil pakaian yang dijual oleh saksi, baru setelah dihubungi oleh pihak kepolisian saksi diberitahu yang telah mengambil barang dagangan milik saksi adalah Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang rekannya yang sudah tertangkap;
- Bahwa rumah toko tersebut merupakan tempat jualan milik saksi sehingga tidak ada orang yang tinggal di tempat tersebut setelah toko tutup;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk kedalam toko milik saksi, namun setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian, Terdakwa masuk kedalam toko milik saksi dengan cara merusak Gerendel Pengunci Pintu Depan kemudian masuk dan mengambil barang-barang dan setelah selesai kembali keluar dari pintu depan;
- Bahwa hal tersebut sesuai dengan yang saksi ketahui, dikarenakan pada saat saksi tiba di toko dan melihat pintu sudah terbuka, Gerendel Pengunci Pintu Depan sudah dalam keadaan rusak dan ada bekas di congkel;
- Bahwa sebelum terjadinya kehilangan tersebut Pintu Depan toko sudah korban gembok dan Pintu lipat sudah korban Palang dengan Kayu;
- Bahwa saksi tidak tinggal di toko tersebut, dimana posisi sebelum kehilangan tersebut saksi berada di rumah yang terletak di desa kutarih, Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa selaku pemilik saksi tidak setiap hari datang ke toko namun, saksi memiliki pegawai yaitu saksi Linda akan tetapi sdri Linda tidak tidur ditoko korban melainkan hanya mengawasi dari Luar dan pada waktu tidak tentu;
- Bahwa sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) potong pakaian tersebut saksi ketahui setelah saksi melakukan penghitungan terhadap jumlah stok barang dan diketahui telah hilang sejumlah tersebut;
- Bahwa barang yang hilang terdiri dari baju, celana, rok, celana jeans, gamis, legging, dan celana batik;
- Bahwa akibat dari kehilangan tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000., (Sembilan puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang dagangan milik saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah benar milik saksi;
- Bahwa di toko milik saksi tidak dilengkapi dengan CCTV sehingga saksi tidak tahu terkait peristiwa tersebut;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui peristiwa kehilangan pakaian di toko milik saksi, adalah saksi Linda selaku pegawai di toko milik saksi;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Rudi adalah untuk dijual dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2:

LINDA NOVITA SARI Als LINDA Binti MAJIDUN, Tempat dan tanggal lahir, Desa Kampung Melayu, tanggal 12 Desember Tahun 1994, Umur 28 Tahun, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, Suku Alas, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMA (Tamat/berijazah) , Alamat Desa Kampung Melayu Gabungan Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kehilangan pakaian di toko milik saksi Rudi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut Pada Hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 07.20 Wib di Desa Kute Kutacane Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara Tepatnya di Pajak Impress;
- Bahwa saksi adalah pegawai dari saksi Rudi yang bertugas untuk menjaga toko dan melayani pembeli sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi datang ke toko dan melihat pintu toko telah dibongkar dan pakain didalam toko tersebut sudah hilang;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah pakain wanita yang terdiri dari baju, celana, rok, celana jeans, gamis, legging, dan celana batik dan merupakan barang dagangan di toko milik saksi rudi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung siapa pelaku yang telah mengambil pakaian dan bagaimana barang-barang di toko bisa hilang dikarenakan saksi tidak tinggal di toko tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang mengambil barang-barang di toko milik saksi rudi setelah diberitahu dan ditunjukan oleh pihak kepolisian yaitu adalah Terdakwa bersama dengan 2 (dua) rekannya;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian berdasarkan keterangan Terdakwa cara Terdakwa masuk kedalam toko adalah dengan merusak gembok Grendel pintu depan toko kemudian masuk kedalam dan mengambil pakaian yang ada didalamnya, untuk selanjutnya kembali keluar melalui pintu depan;
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah benar gembok pintu depan toko sudah dalam kondisi rusak, serta pintu tokonya ada bekas congkelan;
 - Bahwa tidak ada orang yang tinggal di toko tersebut, dan hanya di gunakan untuk berjualan pakaian oleh saksi Rudi;
 - Bahwa saksi lebih dahulu mengetahui bahwa telah terjadi kehilangan di toko milik saksi rudi ketika saksi hendak membuka toko, sehingga atas kejadian tersebut saksi menelpon istri saksi rudi dan menggambarkan toko telah dibongkar;
 - Bahwa yang sehari sehari mengurus toko milik saksi rudi adalah saksi, dan sebelum peristiwa tersebut tepatnya Tanggal 15 September 2023 pukul 17.40 Wib setelah toko tutup, toko dalam kondisi saksi kunci menggunakan gembok dan sebelum peristiwa tersebut tidak ada bekas congkelan di pintu toko;
 - Bahwa setelah saksi rudi datang bersama istrinya, dilakukan penghitungan dan berdasarkan keterangan saksi rudi akibat peristiwa kehilangan tersebut saksi rudi mengalami kerugian sekitar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi rudi selaku pemilik maupun tidak pernah meminta izin kepada saksi selaku orang yang menjaga toko untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa yang menjadi barang bukti dipersidangan adalah benar merupakan barang-barang milik saksi rudi yang hilang, yang saksi lihat di toko sehari-hari;
 - Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut berada di etalase toko milik saksi rudi;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Rudi adalah untuk dijual dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja dengan saksi Rudi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3:

DEDI HERMANTO Als ANTO Bin DAREK, Lahir di Pulonas, Tanggal 18 Bulan Oktober Tahun 1996, Umur 26 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Suku Alas, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA (tamat berijazah), Alamat Desa Pulonas Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan peristiwa Terdakwa mengambil pakaian tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 04.30 wib di Desa Kuta Kutecane lingkungan III (Pajak impres) Kec. Lawe Sumur kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan saksi ikut ditangkap dan menjadi Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda;
- Bahwa bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa DERI RAMUD datang kerumah saksi yang berada didesa Pulonas Baru Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara mengetuk pintu sehingga saksi terbangun dan membuka pintu rumah saksi;
- Bahwa setelah saksi keluar, Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk meminta tolong menyimpan baju-baju yang Terdakwa ambil dirumah saksi dan membawanya menggunakan mobil milik saksi;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa, saksi mengatakan jika sebenarnya saksi tidak berani karena takut ditangkap polisi, namun Terdakwa kembali meminta tolong dengan mengatakan jika kali ini saja meminta tolong kepada saksi untuk membawa dan menyimpan pakaian tersebut dirumah saksi;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut saksi pada akhirnya menyanggupinya untuk selanjutnya saksi dan Terdakwa pergi ke arah titi marboro namun saksi pergi kemobil saksi garand max warna hitam dan terdakwa DERI RAMUD terus jalan ke titi marboro dan saksi melihat terdakwa DERI RAMUD mengambil baju yang telah disimpannya dibalik tembok dekat titi marboro;
- Bahwa setelah itu terdakwa DERI RAMUD membawa baju tersebut kemobil saksi dan saksi ada melihat terdakwa DERI RAMUD mengangkat barang hasil curiannya tersebut bersama temanya dan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Ktn



meletakan dibelakang mobil saksi dan terdakwa DERI RAMUD masuk kemobil saksi dan temanya tersebut tidak ikut naik kemobil saksi, setelah itu saksi menghidupkan mesin mobil saksi dan saksi pergi kerumah setelah sampai dirumah saksi bersama Terdakwa turun lalu terdakwa DERI RAMUD menurunkan baju tersebut dan meletakan dirumah saksi;

- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengenal teman Terdakwa yang membantu Terdakwa mengangkut pakaian tersebut, baru kemudian saksi ketahui setelah ditangkap yaitu atas nama saksi Andi Sahputra;

- Bahwa Terdakwa pulang kerumah setelah selesai menurunkan barang dirumah saksi;

- Bahwa dipagi harinya saksi meminta tolong kepada ibu saksi yang bernama Salmiah untuk membawa baju celana kerumah nenek yang didesa kute lang lang kec. Babul rahmah kab. Aceh tenggara;

- Bahwa atas permohonan saksi, ibu Terdakwa bertanya kepada saksi terkait kepemilikan baju celana yang diminta tolong oleh saksi untuk dibawa kerumah nenek, dan saksi menjawab jika barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa, sehingga ibu saksi menyuruh agar memasukkannya ke dalam mobil untuk selanjutnya pada pukul 10.00 WIB ibu Terdakwa membawanya ke desa kute Lang lang kec. Babul Rahmah;

- Bahwa baju dan celana yang diambil oleh Terdakwa belum ada yang dijual;

- Bahwa saksi mengetahui jika barang-barang yang ditiptkan oleh Terdakwa merupakan barang hasil curian dikarenakan Terdakwa tidak bekerja jual beli pakaian;

- Bahwa saksi mau membantu Terdakwa menyimpan barang hasil curian dikarenakan Terdakwa meminta tolong sehingga saksi merasa tidak enak;

- Bahwa saksi sadar secara penuh dan tanpa paksaan dalam hal membantu Terdakwa menyimpan barang-barang hasil curian tersebut;

- Bahwa saksi tidak ada dipaksa dan diancam oleh Terdakwa untuk menyimpan barang-barang tersebut;

- Bahwa saksi sadar jika perbuatannya saksi salah;

- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan dari perbuatan saksi menyimpan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa;



- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dikarenakan saksi tidak ikut, karena berada dirumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi meminta tolong kepada ibu saksi untuk membawa kerumah nenek yang berada di desa kute Lang lang kec. Babul Rahmah atas inisiatif saksi sendiri dikarenakan saksi takut ketahuan;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi dimana pakaian tersebut diambil oleh Terdakwa setelah diberitahu Terdakwa ketika meminta tolong kepada saksi untuk menyimpan pakaian tersebut;
- Bahwa barang-barang yang ditunjukkan didepan persidangan adalah benar merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4:

ANDI SAHPUTRA Als ANDI Bin SABARUDDIN, Lahir di Gusung Batu, Tanggal 06 Bulan April Tahun 1989, Umur 34 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Suku Jawa, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA (tamat berijazah), Alamat Desa Gusung Batu Kec. Deleng Pokhisen Kab. Aceh Tenggara, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan peristiwa Terdakwa mengambil pakaian tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 04.30 wib di Desa Kuta Kutecane lingkungan III (Pajak impres) Kec. Lawe Sumur kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan saksi ikut ditangkap dan menjadi Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda;
- Bahwa bermula ketika saksi melihat terdakwa keluar dari rumahnya sekira pukul 04.00 Wib hari sabtu tgl 16 september 2023, yang berada Lingkungan III Pajak Impres didesa Desa Kota Kutecane Kab. Aceh Tenggara. dan saksi memanggil terdakwa namun di abaikan lalu saksi mengejar terdakwa lalu mengatakan kepada saksi "apa kau kejar, kau tunggu aja sini "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Pukul 04.30 Wib, terdakwa datang dan mengetakan kepada saksi "bisa kau angkat" dan saksi menjawab angkat "apa?" dan terdakwa mengatakan kepada saksi "baju dirumah" dan saksi menayakan kepada terdakwa "ga dari pajak ini ko ambil" dan terdakwa menjawab "ga" kepada saksi, setelah itu saksi angkat baju yang sudah terbungkus seperai warna pink dirumahnya lalu saksi mengangkat baju tersebut ke belakang polres tepatnya dibalik tembok dekat sungai kali bulan;
- Bahwa tidak sekira 20 menit kemudian saksi melihat mobil pick up warna hitam datang dari arah pulonas lalu terdakwa mengatakan kepada saksi "angkat terus" lalu saksi bersama terdakwa mengangkat barang tersebut kebelakang mobil pick up, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi "mana satu lagi?" dan saksi menjawab "dirumah mu, kalo ga dari pajak ini ko ambil lebih bagus kujual lumayan untuk belanja anak ku" dan terdakwa mengatakan kepada saksi 'yaudahlah, tunggu aja sini" lalu terdakwa pergi bersama mobil pickup tersebut dan meninggalkan saksi;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa pakaian sebanyak 1bal yang dibungkus oleh sperai dan 1 bal dibungkus Rok;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang diambil oleh Terdakwa adalah hasil curian dikarenakan saksi diberitahu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang saksi ketahui adalah ketika Terdakwa mengeluarkan 2 bal pakaian dari rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal teman Terdakwa yang membawa mobil pick up, namun baru saksi ketahui orang tersebut adalah saksi Dedi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 bal pakaian yang sudah diangkut menggunakan mobil pick up tersebut dibawa kemana oleh Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari perbuatan saksi membantu Terdakwa adalah mendapatkan 1 bal pakaian yang hendak saksi jual;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 bal pakaian tersebut saksi bawa ke rumah orang tua saksi didesa Gusung Baru Kec. Deleng Pokhisen Kab. Aceh Tenggara;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saksi peroleh dari Terdakwa belum sempat saksi jual;
- Bahwa saksi tidak ada dipaksa maupun diancam oleh Terdakwa untuk membantu membawa barang-barang tersebut, dikarenakan saksi yang menawarkan diri dan meminta imbalan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang ditunjukan didepan persidangan adalah benar merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan dipersidangan untuk menerangkan peristiwa kehilangan pakaian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Sekira pukul 04.30 Wib di sebuah toko pakaian Desa Kute Kutacane Kec. Babussalam kab. Aceh Tenggara tepatnya di Lingkungan III Pajak Impres;
- Bahwa yang orang yang telah mengambil pakaian di toko tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ole pihak kepolisian pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa sedang memasang Tenda milik saudara AYUB;
- Bahwa toko pakaian yang Terdakwa ambil merupakan toko milik saksi Rudi;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat dirumah tempat terdakwa tinggal lingkungan III Pajak Impress Desa kUte Kutacane Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara terdakwa terbangun dari tidur terdakwa lalu terdakwa keluar dari rumah dan pergi membeli nasi ke Kedai milik warga yang terdakwa tidak tahu namanya yang jaraknya dari rumah terdakwa sekitar 50 meter, setelah membeli nasi kemudian terdakwa kembali lagi kerumah untuk makan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesai Terdakwa makan dikarenakan kondisi keuangan Terdakwa yang sedang sulit Terdakwa terbesit untuk melakukan pencurian terhadap toko pakaian milik saksi Rudi sehingga terdakwa mengambil Obeng dari pentilasi dalam rumah dan obeng tersebut terdakwa pegang ditangan sebelah kanan setelah itu terdakwa berjalan ke arah toko saksi Rudi untuk selanjutnya mengambil pakaian yang ada didalamnya;
- Bahwa kondisi toko milik saksi Rudi pada saat itu tertutup dan terkunci dengan gembok;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam Toko yaitu dengan merusak engsel pintu toko tersebut dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa bawa dari rumah, setelah engsel pintu rusak lalu terdakwa masuk kedalam toko setelah berada didalam toko lalu terdakwa mengambil pakaian yang ada didalam toko tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) Helai kain Warna pink kemudian pakaian yang telah terdakwa ambil dari toko saudara Rudi Ariandi tersebut terdakwa letakkan di atas kain dan kain tersebut terdakwa ikat, setelah itu kain yang didalamnya sudah berisi pakaian dari toko saksi RUDI tersebut terdakwa bawa dengan cara memikulnya kerumah terdakwa yang berada di pajak impres;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi kerumah saksi Dedi yang berada didesa pulonas baru kec. Lawe bulan kab. Aceh tenggara untuk meminta tolong menyimpan pakain yang telah Terdakwa ambil, dan pada saat diperjalanan tepatnya posisi terdakwa di belakang polres aceh tengga Terdakwa didatangi oleh saksi Andi dan bertanya perihal barang yang tadi Terdakwa bawa kerumah, dan Terdakwa menjawab barang tersebut adalah pakaian;
- Bahwa saksi Andi menanyakan dari mana Terdakwa pakaian tersebut didapatkan dan jika barang tersebut hasil dari mengambil dari pajak impres saksi Andi tidak mau ikut-ikutan namun Terdakwa menjelaskan pakaian tersebut bukan Terdakwa ambil dari pajak impres sehingga saksi Andi bersedia untuk ikut membantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Andi untuk mengambil pakaian tersebut dari rumah Terdakwa untuk diangkat dan dibawa ke pinggir kali bulan untuk selanjutnya Terdakwa pergi menuju kerumah Saksi Dedi;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di rumah saksi Dedi, Terdakwa mengetuk pintu rumah dan memanggil nama Saksi Dedi sehingga saksi Dedi membuka pintu rumah dan keluar menjumpai Terdakwa untuk menanyakan tujuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan saksi Dedi untuk membawa barang yang telah Terdakwa ambil menggunakan mobil grandmax milik saksi Dedi untuk selanjutnya menyimpannya di rumah saksi Dedi;
- Bahwa pada mulanya saksi Dedi keberatan untuk membantu Terdakwa namun Terdakwa kembali meminta tolong kepada saksi Dedi sehingga pada akhirnya saksi Dedi mau dan pergi menuju pinggir sungai kali bulan menggunakan mobil grandmax bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setibanya di pinggir kali bulan, Terdakwa langsung menjumpai Saksi Andi dan memerintahkan saksi Andi untuk mengangkat pakaian yang telah diambil dan meletakkannya kedalam mobil grandmax;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada saksi Andi dimana 1 (satu) bal lagi pakaian yang telah Terdakwa ambil dari toko saksi rudi, dan atas pertanyaan Terdakwa saksi Andi mengatakan jika 1 (satu) bal lagi pakaian berada di rumah saksi Andi dimana 1 (satu) bal tersebut diminta dan hendak dijual sendiri oleh saksi Andi untuk uang jajan anaknya;
- Bahwa atas permintaan saksi Andi, Terdakwa mengiyakannya untuk selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) bal pakaian ke rumah saksi Dedi menggunakan mobil grandmax;
- Bahwa setibanya di rumah saksi Dedi, Terdakwa menjelaskan jika barang yang telah dibawa tadi merupakan barang curian, dan meminta saksi Dedi untuk menyimpannya di rumah;
- Bahwa pada mulanya saksi Dedi keberatan namun setelah Terdakwa meminta tolong, saksi Dedi akhirnya mau membantu Terdakwa untuk menyembunyikan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dedi menghitung jumlah pakaian tersebut, dan diperoleh sejumlah 54 buah pakaian;
- Bahwa barang bukti pakaian yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar merupakan barang yang diambil Terdakwa;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti pakaian tersebut ditemukan di desa Kutalang lang karena sudah dipindahkan oleh saksi Dedi kerumah neneknya yang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Rudi selaku pemilik maupun saksi Linda selaku penjaga toko untuk mengambil pakaian tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil pakaian di toko saksi rudi adalah hendak Terdakwa di jual kembali karena Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan meminta maaf kepada saksi Rudi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 54 (lima Puluh Empat) Pcs Pakaian Berupa : Daster 10 (sepuluh) potong, Celana goyang 3 (tiga) potong, Rok 2 (dua) Potong, Celana lee/jeans 28 (dua puluh delapan) potong, Gamis 4 (empat) potong, legging 1 (satu) potong, one set 1 (satu) potong, Baju tidur 2 (dua) potong dan celana batik 3 (tiga) potong;
- 24 (dua Puluh Empat) Pcs Pakain Berupa: 15 (lima belas) pcs Celana Jean, 9 (sembilan) Pcs Baju Kodok Jeans;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap ole pihak kepolisian pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa sedang memasang Tenda milik saudara AYUB dikarenakan Terdakwa telah mencuri pakaian di toko milik saksi Rudi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Sekira pukul 04.30 Wib di sebuah toko pakaian Desa Kute Kutacane Kec. Babussalam kab. Aceh Tenggara tepatnya di Lingkungan III Pajak Impres;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat dirumah tempat terdakwa tinggal lingkungan III Pajak Impress Desa kUte Kutacane Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara terdakwa terbangun dari tidur terdakwa lalu

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa keluar dari rumah dan pergi membeli nasi ke Kedai milik warga yang terdakwa tidak tahu namanya yang jaraknya dari rumah terdakwa sekitar 50 meter, setelah membeli nasi kemudian terdakwa kembali lagi kerumah untuk makan;

- Bahwa selesai Terdakwa makan dikarenakan kondisi keuangan Terdakwa yang sedang sulit Terdakwa terbesit untuk melakukan pencurian terhadap toko pakaian milik saksi Rudi sehingga terdakwa mengambil Obeng dari pentilasi dalam rumah dan obeng tersebut terdakwa pegang ditangan sebelah kanan setelah itu terdakwa berjalan ke arah toko saksi Rudi untuk selanjutnya mengambil pakaian yang ada didalamnya;

- Bahwa kondisi toko milik saksi Rudi pada saat itu tertutup dan terkunci dengan gembok;

- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam Toko yaitu dengan merusak engsel pintu toko tersebut dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa bawa dari rumah, setelah engsel pintu rusak lalu terdakwa masuk kedalam toko setelah berada didalam toko lalu terdakwa mengambil pakaian yang ada didalam toko tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) Helai kain Warna pink kemudian pakaian yang telah terdakwa ambil dari toko saudara Rudi Ariandi tersebut terdakwa letakkan di atas kain dan kain tersebut terdakwa ikat, setelah itu kain yang didalamnya sudah berisi pakaian dari toko saksi RUDI tersebut terdakwa bawa dengan cara memikulnya kerumah terdakwa yang berada di pajak impres;

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi kerumah saksi Dedi yang berada didesa pulonas baru kec. Lawe bulan kab. Aceh tenggara untuk meminta tolong menyimpan pakain yang telah Terdakwa ambil, dan pada saat diperjalanan tepatnya posisi terdakwa di belakang polres aceh tenggara, Terdakwa didatangi oleh saksi Andi dan bertanya perihal barang yang tadi Terdakwa bawa kerumah, dan Terdakwa menjawab barang tersebut adalah pakaian;

- Bahwa saksi Andi menanyakan dari mana pakaian tersebut didapatkan dan jika barang tersebut hasil dari mengambil dari pajak impres saksi Andi tidak mau ikut-ikutan namun Terdakwa menjelaskan pakaian tersebut bukan Terdakwa ambil dari pajak impres sehingga saksi Andi bersedia untuk ikut membantu Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Andi untuk mengambil pakaian tersebut dari rumah Terdakwa untuk diangkat dan dibawa ke pinggir kali bulan untuk selanjutnya Terdakwa pergi menuju kerumah Saksi Dedi;
- Bahwa setibanya dirumah saksi Dedi, Terdakwa mengetuk pintu rumah dan memanggil nama Saksi Dedi sehingga saksi Dedi membuka pintu rumah dan keluar menjumpai Terdakwa untuk menanyakan tujuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan saksi Dedi untuk membawa barang yang telah Terdakwa ambil menggunakan mobil grandmax milik saksi Dedi untuk selanjutnya menyimpannya dirumah saksi Dedi;
- Bahwa pada mulanya saksi Dedi keberatan untuk membantu Terdakwa namun Terdakwa kembali meminta tolong kepada saksi Dedi sehingga pada akhirnya saksi Dedi mau dan pergi menuju pinggir sungai kali bulan menggunakan mobil grandmax bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setibanya di pinggir kali bulan, Terdakwa langsung menjumpai Saksi Andi dan memerintahkan saksi Andi untuk mengangkat pakaian yang telah diambil dan meletakkannya kedalam mobil grandmax;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada saksi Andi dimana 1 (satu) bal lagi pakaian yang telah Terdakwa ambil dari toko saksi rudi, dan atas pertanyaan Terdakwa saksi Andi mengatakan jika 1 (satu) bal lagi pakaian berada di rumah saksi Andi dimana 1 (satu) bal tersebut diminta dan hendak dijual sendiri oleh saksi Andi untuk uang jajan anaknya;
- Bahwa atas permintaa saksi Andi, Terdakwa mengiyakannya untuk selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) bal pakaian ke rumah saksi Dedi menggunakan mobil grandmax;
- Bahwa setibanya dirumah saksi Dedi, Terdakwa menjelaskan jika barang yang telah dibawa tadi merupakan barang curian, dan meminta saksi Dedi untuk menyimpannya dirumah;
- Bahwa pada mulanya saksi Dedi keberatan namun setelah Terdakwa meminta tolong, saksi Dedi akhirnya mau membantu Terdakwa untuk menyembunyikan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dedi menghitung jumlah pakain tersebut, dan diperoleh sejumlah 54 buah pakaian;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti pakaian yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar merupakan barang yang diambil Terdakwa;
- Bahwa barang bukti pakaian tersebut ditemukan di desa Kutalang lang karena sudah dipindahkan oleh saksi Dedi kerumah neneknya yang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Rudi selaku pemilik maupun saksi Linda selaku penjaga toko untuk mengambil pakaian tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil pakaian di toko saksi rudi adalah hendak Terdakwa di jual untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi rudi mengalami kerugian Rp 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa mengambil sesuatu barang;
2. barang tersebut seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum tersebut adalah Dery Ramud

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Gereneng Bin Rasadi Ramud yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas, dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis tidak terdapat *error in persona* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari genggaman nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud serta bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap unsur diatas akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rudi dan Saksi Linda telah terjadi peristiwa pencurian pada sabtu tanggal 16 September 2023 di Desa Kute Kutacane Kec. Babussalam kab. Aceh Tenggara tepatnya di Lingkungan III Pajak Impres tepatnya di toko pakaian milik saksi Rudi;

Menimbang, bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui pertama kali oleh saksi Linda yang bekerja sebagai karyawan toko, dimana saksi Linda melihat kondisi gembok Grendel pintu depan toko sudah rusak dan di pintu terdapat bekas congkelan sehingga saksi Linda langsung masuk kedalam dan melihat baju-baju di toko tersebut sudah banyak yang hilang, untuk selanjutnya saksi Linda memberitahukan istri Saksi Rudi selaku pemilik atas peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa setibanya di toko pakaian miliknya yang terletak di Desa Kute Kutacane Kec. Babussalam kab. Aceh Tenggara tepatnya di Lingkungan III Pajak Impres diketahui benar jika gembok Grendel pintu ruko sudah dalam kondisi rusak, pada pintu ruko terdapat bekas congkelan dan terdapat banyak pakaian wanita yang seharusnya ada dietalase toko telah hilang sehingga atas peristiwa tersebut saksi Rudi membuat laporan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas laporan tersebut pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa sedang memasang Tenda milik saudara AYUB

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditemukan barang bukti 54 (lima Puluh Empat) Pcs Pakaian Berupa : Daster 10 (sepuluh) potong, Celana goyang 3 (tiga) potong, Rok 2 (dua) Potong, Celana lee/jeans 28 (dua puluh delapan) potong, Gamis 4 (empat) potong, legging 1 (satu) potong, one set 1 (satu) potong, Baju tidur 2 (dua) potong dan celana batik 3 (tiga) potong serta 24 (dua Puluh Empat) Pcs Pakain Berupa: 15 (lima belas) pcs Celana Jean, 9 (sembilan) Pcs Baju Kodok Jeans dimana barang bukti tersebut didapatkan setelah dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Dedi Hermanto serta saksi Andi yang menjadi Terdakwa didalam berkas yang berbeda;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut di benarkan oleh saksi Rudi dan saksi Linda merupakan barang milik saksi Rudi yang berupa pakaian wanita dimana barang tersebut merupakan barang yang dipajang dan dijual di toko pakaian milik saksi Rudi, dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa jika Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari toko pakaian yang berada di Desa Kute Kutacane Kec. Babussalam kab. Aceh Tenggara tepatnya di Lingkungan III Pajak Impres milik saksi Rudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur barang siapa mengambil suatu barang telah terpenuhi;

Ad.2. barang tersebut seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berkaitan erat dengan alas hak terhadap penguasaan suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap unsur diatas akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat dirumah tempat terdakwa tinggal lingkungan III Pajak Impress Desa kUte Kutacane Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara terdakwa terbangun dari tidur terdakwa lalu terdakwa keluar dari rumah dan pergi membeli nasi ke Kedai milik warga yang terdakwa tidak tahu namanya yang jaraknya dari rumah terdakwa sekitar 50 meter, setelah membeli nasi kemudian terdakwa kembali lagi kerumah untuk makan;

Menimbang, bahwa selesai Terdakwa makan dikarenakan kondisi keuangan Terdakwa yang sedang sulit Terdakwa terbesit untuk melakukan pencurian terhadap toko pakaian milik saksi Rudi sehingga terdakwa mengambil Obeng dari pentilasi dalam rumah dan obeng tersebut terdakwa pegang



ditangan sebelah kanan setelah itu terdakwa berjalan ke arah toko saksi Rudi untuk selanjutnya mengambil pakaian yang ada didalamnya;

Menimbang, bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa pakaian wanita dengan jumlah 54 (lima Puluh Empat) Pcs Pakaian Berupa : Daster 10 (sepuluh) potong, Celana goyang 3 (tiga) potong, Rok 2 (dua) Potong, Celana leee/jeans 28 (dua puluh delapan) potong, Gamis 4 (empat) potong, legging 1 (satu) potong, one set 1 (satu) potong, Baju tidur 2 (dua) potong dan celana batik 3 (tiga) potong serta 24 (dua Puluh Empat) Pcs Pakain Berupa: 15 (lima belas) pcs Celana Jean, 9 (sembilan) Pcs Baju Kodok Jeans yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa seluruh barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa bukan merupakan barang miliknya, namun hasil dari Terdakwa mengambil di sebuah toko pakaian Desa Kute Kutacane Kec. Babussalam kab. Aceh Tenggara tepatnya di Lingkungan III Pajak Impres, dimana hal tersebut di akui oleh saksi Rudi dan saksi Linda seluruh barang tersebut merupakan barang milik saksi Rudi yang merupakan barang yang berada di toko dan diperjual belikan, serta toko pakaian yang berada di Desa Kute Kutacane Kec. Babussalam kab. Aceh Tenggara tepatnya di Lingkungan III Pajak Impres merupakan toko milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam unsur ini adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut atau mempergunakan seolah-olah miliknya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap unsur diatas akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi rudi, kemudian barang barang tersebut Terdakwa bawa kerumah Terdakwa yang berada di pajak impres untuk selanjutnya Terdakwa pergi kerumah saksi Dedi yang berada didesa pulonas baru kec. Lawe bulan kab. Aceh tenggara untuk meminta tolong menyimpan pakain yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil, dan pada saat diperjalanan tepatnya posisi terdakwa di belakang polres aceh tenggara Terdakwa didatangi oleh saksi Andi dan bertanya perihal barang yang tadi Terdakwa bawa kerumah, dan Terdakwa menjawab barang tersebut adalah pakaian;

Menimbang, bahwa Bahwa saksi Andi menanyakan dari mana pakaian tersebut didapatkan dan jika barang tersebut hasil dari mengambil dari pajak impres saksi Andi tidak mau ikut-ikutan namun Terdakwa menjelaskan pakaian tersebut bukan Terdakwa ambil dari pajak impres sehingga saksi Andi bersedia untuk ikut membantu Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi Andi untuk mengambil pakaian tersebut dari rumah Terdakwa untuk diangkat dan dibawa ke pinggir kali bulan untuk selanjutnya Terdakwa pergi menuju kerumah Saksi Dedi;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah saksi Dedi, Terdakwa mengetuk pintu rumah dan memanggil nama Saksi Dedi sehingga saksi Dedi membuka pintu rumah dan keluar menjumpai Terdakwa untuk menanyakan tujuan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta bantuan saksi Dedi untuk membawa barang yang telah Terdakwa ambil menggunakan mobil grandmax milik saksi Dedi untuk selanjutnya menyimpannya di rumah saksi Dedi;

Menimbang, bahwa pada mulanya saksi Dedi keberatan untuk membantu Terdakwa namun Terdakwa kembali meminta tolong kepada saksi Dedi sehingga pada akhirnya saksi Dedi mau dan pergi menuju pinggir sungai kali bulan menggunakan mobil grandmax bersama dengan Terdakwa dan setibanya di pinggir kali bulan, Terdakwa langsung menjumpai Saksi Andi dan memerintahkan saksi Andi untuk mengangkat pakaian yang telah diambil dan meletakkannya kedalam mobil grandmax untuk selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Andi dimana 1 (satu) bal lagi pakaian yang telah Terdakwa ambil dari toko saksi rudi, dan atas pertanyaan Terdakwa saksi Andi mengatakan jika 1 (satu) bal lagi pakaian berada di rumah saksi Andi dimana 1 (satu) bal tersebut diminta dan hendak dijual sendiri oleh saksi Andi untuk uang jajan anaknya sehingga atas permintaan saksi Andi, Terdakwa mengiyakannya untuk selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) bal pakaian ke rumah saksi Dedi menggunakan mobil grandmax;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah saksi Dedi, Terdakwa menjelaskan jika barang yang telah dibawa tadi merupakan barang curian, dan meminta saksi Dedi untuk menyimpannya di rumah dan atas pernyataan Terdakwa pada mulanya saksi Dedi keberatan namun setelah Terdakwa meminta tolong, saksi Dedi akhirnya mau membantu Terdakwa untuk

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyembunyikan barang tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Dedi menghitung jumlah pakaian tersebut, dan diperoleh sejumlah 54 buah pakaian;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil pakaian di toko saksi rudi adalah hendak Terdakwa di jual untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Rudi selaku pemilik maupun saksi Linda selaku penjaga toko untuk mengambil pakaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap unsur diatas akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi Rudi tanpa izin dilakukan dengan cara merusak engsel pintu toko tersebut dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa bawa dari rumah, setelah engsel pintu rusak lalu terdakwa masuk kedalam toko setelah berada didalam toko lalu terdakwa mengambil pakaian yang ada didalam toko tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) Helai kain Warna pink kemudian pakaian yang telah terdakwa ambil dari toko saudara Rudi Ariandi tersebut terdakwa letakkan di atas kain dan kain tersebut terdakwa ikat, setelah itu kain yang didalamnya sudah berisi pakaian dari toko saksi RUDI tersebut terdakwa bawa dengan cara memikulnya kerumah terdakwa yang berada di pajak impres;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Rudi dan saksi Linda yang mengetahui jika kondisi Grandel Pintu sudah dalam kondisi rusak serta terdapat bekas congkelan dipintu toko, dimana pada tanggal 15 September 2023 Saksi Linda selaku karyawan toko telah menutup toko menggunakan gembok dalam kondisi masih bagus/tidak rusak, namun kondisi saat ini sudah rusak dan terdapat bekas congkelan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "**pencurian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, dan oleh sebab itu maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan alat bukti yang sah dan telah dilakukan sebagaimana ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara pidana dan telah memperoleh persetujuan sita dari Pengadilan Negeri sehingga untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 54 (lima Puluh Empat) Pcs Pakaian Berupa : Daster 10 (sepuluh) potong, Celana goyang 3 (tiga) potong, Rok 2 (dua) Potong, Celana lee/jeans 28 (dua puluh delapan) potong, Gamis 4 (empat) potong, legging 1 (satu) potong, one set 1 (satu) potong, Baju tidur 2 (dua) potong dan celana batik 3 (tiga) potong; dan
- 24 (dua Puluh Empat) Pcs Pakain Berupa: 15 (lima belas) pcs Celana Jean, 9 (sembilan) Pcs Baju Kodok Jeans;

merupakan barang hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana barang-barang tersebut merupakan milik saksi Rudi Ariandi sehingga untuk menjamin rasa keadilan dan kemanfaatan perlu ditetapkan terhadap seluruh barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rudi Ariandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi korban Rudi Ariandi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke -5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dery Ramud Als Gereneng Bin Rasadi Ramud** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dery Ramud Als Gereneng Bin Rasadi Ramud** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 54 (lima Puluh Empat) Pcs Pakaian Berupa : Daster 10 (sepuluh) potong, Celana goyang 3 (tiga) potong, Rok 2 (dua) Potong, Celana lee/jeans 28 (dua puluh delapan) potong, Gamis 4 (empat) potong, legging 1 (satu) potong, one set 1 (satu) potong, Baju tidur 2 (dua) potong dan celana batik 3 (tiga) potong;
 - 24 (dua Puluh Empat) Pcs Pakain Berupa: 15 (lima belas) pcs Celana Jean, 9 (sembilan) Pcs Baju Kodok Jeans;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rudi Ariandi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 oleh kami, Syahputra Sibagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua , Imam Ahmad, S.H. , Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMSUL BAHRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Rifo Cundra, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Ahmad, S.H.

Syahputra Sibagariang, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

SAMSUL BAHRI, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29